



Analisis Yuridis terhadap Praktik Anti Suit Injunctions oleh Tiongkok Berdasarkan *Agreement On Trips* dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual WTO (DS611)

Raul Jordy Fedayeen^{1*}, Muhammad Happy Marcelino², Narendra Arya Fedhani Hartono³, Ihsan Risqi Satria Winahyu⁴, Muhammad Davin Zhia Ulhaq⁵

¹⁻⁵Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c100230094@student.ums.ac.id^{1*}, muhammadhappy243@gmail.com², renraoppo2@gmail.com³, rizkyihsan36@gmail.com⁴, davinulhaq@gmail.com⁵,

*Penulis Korespondensi c100230094@student.ums.ac.id

Abstract. *Anti-Suit Injunctions (ASIs) are defined as court orders prohibiting litigants from pursuing or initiating legal actions in the courts of other jurisdictions; they aim to manage parallel litigation and safeguard the integrity of domestic legal processes. In international trade, ASIs are crucial in disputes involving Standard-Essential Patents (SEPs) within high-tech sectors such as 5G, where the territorial nature of patents often triggers multi-forum litigation. This study employs a qualitative approach, focusing on legal interpretation and juridical argumentation regarding the provisions of the TRIPS Agreement and the WTO dispute settlement mechanism. The study finds that the practice of Anti-Suit Injunctions (ASIs) implemented by China has shifted from being merely a tool of civil procedure to a geoeconomic instrument influencing the enforcement of international patent rights. Although China justifies ASIs as a means to protect national jurisdiction, prevent forum shopping, and safeguard domestic economic interests, their implementation effectively restricts the ability of Standard-Essential Patent (SEP) holders to enforce their rights in the jurisdictions where the patents are valid, doing so through the threat of severe financial sanctions. Consequently, the legal status of ASIs in the DS611 case is best viewed as a practice potentially inconsistent with the principle of patent territoriality and the obligations regarding intellectual property rights enforcement set forth in Articles 28 and 41 of the TRIPS Agreement. This dispute demonstrates that national courts no longer function solely as forums for dispute resolution but also serve as strategic instruments to influence licensing negotiations and determine global technology valuations.*

Keywords: *Anti-Suit Injunction Practices; Dispute; Intellectual Property; TRIPS Agreement; WTO (DS611).*

Abstrak. Anti-Suit Injunctions ASI didefinisikan sebagai perintah pengadilan yang melarang pihak litigasi melanjutkan atau memulai gugatan hukum di pengadilan yurisdiksi lain, bertujuan mengelola litigasi paralel dan menjaga integritas proses hukum domestik. Dalam perdagangan internasional, ASI krusial pada sengketa paten esensial standar (SEP) di sektor teknologi tinggi seperti 5G, di mana paten teritorial memicu gugatan multi-forum. Metode penelitian ini menggunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum (legal interpretation) dan argumentasi yuridis terhadap ketentuan-ketentuan dalam *Agreement on TRIPS* serta mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hasil penelitian ini bahwa praktik *Anti-Suit Injunction* (ASI) yang diterapkan oleh Tiongkok telah bergeser dari sekadar instrumen hukum acara perdata menjadi instrumen geoekonomi yang memengaruhi penegakan hak paten internasional. Meskipun Tiongkok membenarkan ASI sebagai upaya melindungi yurisdiksi nasional, mencegah *forum shopping*, dan menjaga kepentingan ekonomi domestik, implementasinya justru membatasi kemampuan pemegang *Standard Essential Patents* (SEP) untuk menegakkan hak patennya di yurisdiksi tempat paten tersebut berlaku melalui ancaman sanksi finansial yang berat. Oleh karena itu, status hukum ASI dalam kasus DS611 lebih tepat dipandang sebagai praktik yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip teritorialitas paten serta kewajiban penegakan hak kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 41 Persetujuan TRIPS. Sengketa ini menunjukkan bahwa pengadilan nasional tidak lagi hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memengaruhi negosiasi lisensi dan menentukan valuasi teknologi global.

Kata Kunci: *Aggrement On Trips; Kekayaan Intelektual; Praktik Anti-Suit Injunctions; Sengketa; WTO (DS611).*

1. LATAR BELAKANG

Anti-Suit Injunctions ASI didefinisikan sebagai perintah pengadilan yang melarang pihak litigasi melanjutkan atau memulai gugatan hukum di pengadilan yurisdiksi lain, bertujuan mengelola litigasi paralel dan menjaga integritas proses hukum domestik. Dalam perdagangan internasional, ASI krusial pada sengketa paten esensial standar (SEP) di sektor teknologi tinggi seperti 5G, di mana paten teritorial memicu gugatan multi-forum (ETSI, 2023).

Uni Eropa dan Tiongkok (selanjutnya disebut "para pihak") sepakat secara bersama-sama berdasarkan Pasal 25.2 dari Kesepahaman tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa DSU untuk melakukan arbitrase berdasarkan Pasal 25 DSU untuk memutuskan setiap banding dari setiap laporan panel akhir yang dikeluarkan kepada para pihak dalam sengketa DS611. Setiap pihak dalam sengketa dapat memulai arbitrase sesuai dengan prosedur yang disepakati ini.

Arbitrase hanya dapat dimulai jika Badan Banding tidak dapat mendengarkan banding dalam sengketa ini berdasarkan Pasal 16.4 dan 17 DSU. Untuk tujuan prosedur yang disepakati ini, situasi tersebut dianggap terjadi apabila, pada tanggal diterbitkannya laporan panel akhir kepada para pihak, terdapat kurang dari tiga anggota Badan Banding¹. Untuk kepastian yang lebih besar, jika Badan Banding dapat mendengarkan banding pada tanggal diterbitkannya laporan panel akhir kepada para pihak, suatu pihak tidak dapat memulai arbitrase, dan para pihak bebas untuk mempertimbangkan banding berdasarkan Pasal 16.4 dan 17 DSU. Untuk mempermudah pelaksanaan arbitrase yang semestinya berdasarkan prosedur yang telah disepakati ini, para pihak dengan ini bersama-sama meminta panel untuk memberitahukan kepada para pihak tentang perkiraan tanggal penyebaran laporan akhir panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 DSU, paling lambat 45 hari sebelum tanggal tersebut.

Untuk kepastian yang lebih besar, jika Badan Banding dapat mendengarkan banding pada tanggal diterbitkannya laporan panel akhir kepada para pihak, suatu pihak tidak dapat memulai arbitrase, dan para pihak bebas untuk mempertimbangkan banding berdasarkan Pasal 16.4 dan 17 DSU. Untuk mempermudah pelaksanaan arbitrase yang semestinya berdasarkan prosedur yang telah disepakati ini, para pihak dengan ini bersama-sama meminta panel untuk memberitahukan kepada para pihak tentang perkiraan tanggal penyebaran laporan akhir panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 DSU, paling lambat 45 hari sebelum tanggal tersebut. Untuk mempermudah pelaksanaan arbitrase yang semestinya berdasarkan prosedur yang telah disepakati ini, para pihak dengan ini bersama-sama meminta panel untuk memberitahukan

kepada para pihak tentang perkiraan tanggal penyebaran laporan akhir panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 DSU, paling lambat 45 hari sebelum tanggal tersebut.

Dalam WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSU yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Annex 2 Marrakesh Agreement. Sengketa hak kekayaan intelektual di bawah TRIPS Agreement sering melibatkan isu lintas batas seperti paten esensial standar dan perintah anti-gugatan. Krisis Appellate Body sejak 2019 mendorong inovasi seperti arbitrase Pasal 25 DSU dan Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement (DSU, Pasal 1.1).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum internasional yang relevan dengan praktik *Anti-Suit Injunctions* oleh Tiongkok dalam sengketa hak kekayaan intelektual di WTO, khususnya perkara DS611. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum (legal interpretation) dan argumentasi yuridis terhadap ketentuan-ketentuan dalam *Agreement on TRIPS* serta mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam *Agreement on TRIPS* sebagai instrumen hukum internasional utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, serta *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) sebagai dasar prosedural dalam penyelesaian sengketa WTO. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep *Anti-Suit Injunctions* dalam praktik hukum internasional dan bagaimana penerapannya dalam konteks sengketa lintas yurisdiksi. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis sengketa WTO DS611 sebagai objek utama penelitian guna melihat bagaimana praktik tersebut dipersoalkan dan ditangani dalam forum WTO.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional, khususnya *Agreement on TRIPS*, DSU WTO, serta dokumen resmi sengketa DS611. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli yang membahas hukum perdagangan internasional, penyelesaian sengketa WTO, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, serta sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Anti-Suit Injunctions oleh Tiongkok Dianggap Melanggar Perjanjian TRIPS dalam WTO

Lima tindakan *Anti-Suit Injunctions* (ASI) yang dilakukan Tiongkok, yang pertama yaitu, Kasus Huawei v. Conversant: Kasus ini merupakan kasus pertama di mana pengadilan Tiongkok mengeluarkan *Anti-Suit Injunction* (ASI) dalam konteks litigasi SEP, sehingga memiliki signifikansi yurisprudensial yang sangat besar. Huawei mengajukan gugatan di Pengadilan Rakyat Menengah Nanjing pada Januari 2018 untuk meminta penetapan tarif FRAND atas paten-paten 2G, 3G, dan 4G milik Conversant. Conversant kemudian mengajukan gugatan pelanggaran paten di Jerman (April 2018), dan pada 27 Agustus 2020, Pengadilan Düsseldorf mengeluarkan injunksi yang melarang Huawei menjual produknya di Jerman. Pada hari yang sama, Huawei memohon ASI kepada SPC. ASI menetapkan larangan bagi Conversant untuk melaksanakan putusan injunksi Düsseldorf, disertai denda ketidakpatuhan sebesar CNY 1 juta per hari dan jaminan bank CNY 19,7 juta. Kasus berakhir dengan penyelesaian antara para pihak pada November 2020.

Kedua, Kasus Xiaomi v. InterDigital, Xiaomi mengajukan gugatan penetapan tarif FRAND di Pengadilan Rakyat Menengah Wuhan pada Juni 2020. Sebulan kemudian, InterDigital mengajukan gugatan pelanggaran paten di India (Juli 2020), lalu Xiaomi segera memohon ASI yang tidak hanya melarang pelaksanaan injunksi India tetapi juga melarang InterDigital mengajukan injunksi serupa di yurisdiksi lain manapun.

Ketiga, Kasus ZTE v. Conversant, ZTE menggugat Conversant di Shenzhen pada Januari 2018. Conversant mengajukan gugatan balik di Jerman pada April 2018. Setelah Pengadilan Düsseldorf mengeluarkan injunksi terhadap ZTE pada 27 Agustus 2020, ZTE memohon ASI sehari setelahnya. Pertimbangan Hukum (29 September 2020) Pengadilan Shenzhen menggunakan kerangka lima faktor yang sama seperti SPC dalam Huawei v. Conversant, dengan penekanan tambahan bahwa apabila ZTE terpaksa menerima tarif Conversant, angkanya lebih dari 10 kali lipat dari tarif yang telah ditetapkan dalam kasus Huawei yang oleh pengadilan dianggap sebanding kondisinya dengan ZTE. Hal ini

memperkuat temuan adanya irreparable harm. ASI dikeluarkan dengan denda ketidakpatuhan CNY 600.000 per hari dan jaminan CNY 6 juta. Kasus selesai dengan penyelesaian global tentang tarif FRAND pada Oktober 2020.

Keempat, yaitu kasus OPPO v. Sharp, Sharp menggugat OPPO di Tokyo (Januari 2020), lalu di München dan Mannheim, Jerman, serta di Taiwan. OPPO membalas dengan gugatan penetapan FRAND di Shenzhen (Februari 2020) dan mengajukan permohonan ASI. Pertimbangan Hukum (16 Oktober 2020) Pengadilan Shenzhen menambahkan argumentasi bahwa mengabulkan ASI justru akan menguntungkan kepentingan umum karena akan menghindari pemborosan sumber daya yudisial, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, dan mencegah salah satu pihak terpaksa menerima kondisi lisensi non-FRAND. Pengadilan juga menegaskan bahwa ASI tidak mencampuri proses yudisial yang sudah ada, melainkan hanya mencegah gugatan baru, sehingga dianggap tidak melanggar prinsip komitas internasional. Denda ketidakpatuhan ditetapkan CNY 1 juta per hari dengan jaminan CNY 9 juta. Kasus berakhir dengan perjanjian lisensi silang global OPPO-Sharp pada Oktober 2021.

Kelima, kasus Samsung v. Ericsson, perjanjian lisensi silang SEP antara Samsung dan Ericsson berakhir pada akhir 2020. Samsung mengajukan gugatan penetapan tarif lisensi 4G dan 5G di Pengadilan Rakyat Menengah Wuhan pada Desember 2020. Empat hari kemudian, Ericsson menggugat di Pengadilan Distrik Texas, AS. Tiga hari setelahnya, Samsung mengajukan permohonan ASI, yang dikabulkan oleh Pengadilan Wuhan pada 25 Desember 2020. Pertimbangan Hukum Pengadilan menggunakan lima aspek analitis yang mencakup kemungkinan putusan menjadi tidak bermakna akibat injuksi asing, risiko *irreparable harm* bagi Samsung akibat kehilangan pangsa pasar mengingat siklus hidup produk yang pendek, keseimbangan kepentingan, dampak pada kepentingan umum, serta ketersediaan jaminan. Pengadilan merujuk secara eksplisit pada yurisprudensi Huawei v. Conversant sebagai acuan, menunjukkan telah terbentuknya preseden hukum yang konsisten. Pengadilan juga memberikan pesan normatif bahwa kedua pihak diharapkan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, namun adjudikasi yudisial tetap tersedia sebagai alternatif. Kasus berakhir dengan perjanjian lisensi paten global Samsung-Ericsson pada Mei 2021 (WTO China, 2025).

Tindakan Anti-Suit Injunctions oleh Tiongkok yang dianggap melanggar perjanjian TRIPS dalam WTO

Dalam sengketa permasalahan ini pihak Tiongkok dianggap telah melakukan pelanggaran pasal dalam sengketa WTO DS611 (China-Enforcement of Intellectual Property Rights) berfokus pada kebijakan anti-suit injunction (ASI) Tiongkok yang melarang pemegang paten esensial standar (SEP) untuk menegakkan hak mereka di pengadilan luar negeri.

Tiongkok dianggap melanggar Pasal-pasal TRIPS, pertama, Pelanggaran Kewajiban Umum: Pasal 1.1, Arbitrator dalam putusan Juli 2025 memberikan reinterpretasi penting terhadap Pasal 1.1 yang mewajibkan Anggota untuk "memberikan efek" pada ketentuan TRIPS.4 (Emmanuel, 2025), Doktrin Anti-Frustrasi: Arbitrator memutuskan bahwa Pasal 1.1 mengandung "kewajiban korolari" di mana Anggota dilarang mengambil tindakan domestik yang secara sistematis merusak atau menggagalkan (*frustrate*) berfungsinya sistem perlindungan HKI di wilayah Anggota lain. Kebijakan ASI Tiongkok dianggap melanggar pasal ini karena secara operasional melumpuhkan sistem penegakan hukum negara lain terhadap paten yang sah di wilayah mereka .

Kedua, pelanggaran Hak Substantif: Pasal 28.1 dan 28.2, Kebijakan ASI Tiongkok dinilai secara langsung merugikan hak-hak pemilik paten yang dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28.1 (Hak Eksklusif): Pasal ini menjamin hak untuk mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran.⁸ ASI Tiongkok melanggar ketentuan ini (dibaca bersama Pasal 1.1) karena mencegah pemilik paten menggunakan hak eksklusifnya untuk menghentikan pelanggaran di yurisdiksi luar Tiongkok melalui ancaman denda harian yang besar (Brawijaya, 2023). Pasal 28.2 (Hak Lisensi): Arbitrator menemukan bahwa ASI merusak "hak untuk membuat kontrak lisensi". Dalam konteks SEP, ASI menghilangkan daya tawar pemilik paten dan memaksa mereka menerima tarif royalti yang tidak adil (*non-FRAND*), sehingga meniadakan pelaksanaan hak lisensi yang bermakna.

Ketiga, Ketentuan Prosedural: Pasal 41.1 dan 44.1, WTO memutuskan bahwa kebijakan ASI Tiongkok tidak melanggar pasal-pasal (WTO, 2025). Penegakan hukum dalam Bagian III TRIPS: Pasal 41.1 (Prosedur Penegakan): Arbitrator menegaskan bahwa ASI bukan merupakan "prosedur penegakan" sebagaimana dimaksud dalam TRIPS karena tujuannya adalah untuk membatasi penegakan hukum oleh pihak lain, bukan untuk menindak pelanggaran HKI secara langsung. Pasal 44.1 (Wewenang Injungsi): Tuduhan pelanggaran pasal ini ditolak karena ASI adalah perintah *in personam* (terhadap orang/pihak) dan tidak secara hukum mencabut wewenang undang-undang pengadilan asing untuk mengeluarkan putusan injunksi .

Keempat, Pelanggaran Transparansi: Pasal 63.1 dan 63.3, Tiongkok ditemukan gagal memenuhi standar transparansi internasional: pertama yaitu, Pasal 63.1 (Publikasi Putusan): Tiongkok terbukti melanggar pasal ini karena tidak mempublikasikan putusan-putusan penting yang memiliki "penerapan umum" (*general application*), seperti putusan dalam kasus *Xiaomi v. InterDigital* yang menetapkan kriteria baru bagi pemberian. ASI di Tiongkok (WTO, 2025). Kedua, Pasal 63.3 (Pemberian Informasi): Tiongkok dinyatakan bertindak inkonsisten karena

menolak memberikan informasi mengenai putusan-putusan yudisial terkait ASI yang diminta secara resmi oleh Uni Eropa.

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dirancang untuk menjadi sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Proses ini diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) dan terdiri dari beberapa tahapan formal. Tahap pertama adalah konsultasi, yang merupakan upaya diplomatis awal di mana pihak yang bersengketa diminta untuk menyelesaikan masalah secara langsung dalam waktu 60 hari. Proses dilanjutkan bahkan setelah konsultasi gagal. Kedua, Pembentukan Panel: DSB membentuk panel independen yang terdiri dari tiga ahli netral untuk mempelajari kasus dan membuat laporan saran dalam waktu enam bulan. Ketiga, Banding ke Appellate Body: Dalam waktu 60 hari, pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat mengajukan banding ke *Appellate Body*, badan tersebut terdiri dari tujuh ahli hukum perdagangan internasional. Keempat, Implementasi dan Pengawasan: Setelah putusan DSB diterima, negara yang kalah dalam sengketa harus menerapkan rekomendasi putusan DSB dalam jangka waktu tertentu, umumnya sekitar 15 bulan (M Romli, 2025).

Praktik Anti-Suit Injunction Tiongkok Merupakan Bentuk Perlindungan Yurisdiksi Nasional Atau Pembatasan Terhadap Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Di Negara Lain

Perdebatan mengenai status hukum *Anti-Suit Injunction* (ASI) yang dikeluarkan oleh pengadilan Tiongkok dalam sengketa WTO DS611 berakar pada benturan antara karakter paten yang bersifat teritorial dengan ekosistem bisnis teknologi yang beroperasi secara lintas batas. Kasus ini bermula pada awal tahun 2022 ketika Uni Eropa mengajukan konsultasi resmi ke WTO atas tindakan agresif pengadilan Tiongkok yang menerbitkan larangan bagi pemegang *Standard Essential Patents* (SEP) asal Eropa, seperti Ericsson atau Nokia, untuk mengajukan maupun melanjutkan gugatan pelanggaran paten terhadap perusahaan teknologi Tiongkok di pengadilan luar negeri. Larangan prosedural tersebut diperparah dengan ancaman sanksi finansial berupa denda harian dalam jumlah masif bagi pihak yang mengabaikannya, sehingga memicu pertanyaan fundamental: apakah langkah ini merupakan bentuk pertahanan kedaulatan hukum domestik atau sebuah koersi terstruktur terhadap hak milik intelektual asing (WTO, China 2022).

Dari kacamata domestik Tiongkok, penerapan ASI dibingkai murni sebagai langkah defensif untuk melindungi kedaulatan peradilan nasional dan mengamankan kepentingan ekonomi dalam negerinya. Pengadilan-pengadilan di negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, sebelumnya kerap menetapkan tarif royalti FRAND (*Fair, Reasonable*,

and Non-Discriminatory) secara sepihak namun menuntut keberlakuannya di tingkat global, yang dinilai Tiongkok sebagai pelampauan batas yurisdiksi dan bentuk politisasi perlindungan HKI demi menekan industri manufaktur Tiongkok dari praktik pemerasan royalti (*hold-up*) (Giuseppe Colangelo, 2025). Oleh karena itu, instrumen ASI diterbitkan secara domestik untuk memblokir praktik *forum shopping* yang dilakukan oleh perusahaan teknologi asing. Secara teoretis, langkah Tiongkok ini sejatinya merupakan bentuk transplantasi hukum (*legal transplant*) karena konsep ASI telah puluhan tahun dipraktikkan oleh pengadilan tradisi *Common Law*, sehingga Tiongkok menganggap adopsi kebijakan ini sekadar bentuk penyeimbang kekuatan yurisdiksi dalam kerangka penghormatan antarpengadilan (*comity*) (Peter K, 2022).

Sebaliknya, dari perspektif Uni Eropa dan kerangka perjanjian penegakan HKI internasional (Persetujuan TRIPS), praktik pengadilan Tiongkok ini secara tegas diposisikan sebagai manuver ofensif yang membatasi hak pemilik kekayaan intelektual. Argumentasi utama yang mendasarinya adalah adanya pelanggaran fundamental terhadap prinsip teritorialitas dalam hukum paten, di mana validitas, pelanggaran, serta penegakan suatu paten secara absolut hanya berwenang diadili oleh pengadilan di negara tempat paten tersebut diterbitkan, sehingga ASI Tiongkok secara efektif mengintervensi kedaulatan hukum negara lain (D. J. Gervais, 2022). Kondisi tersebut diperparah oleh sifat operasional dari ASI Tiongkok yang represif, menciptakan efek intimidasi (*chilling effect*) yang memaksa para pemegang paten untuk mencabut gugatannya di negara mereka sendiri. Tindakan yang dikategorikan sebagai manuver *hold-out* ini berujung pada perampasan hak akses keadilan (*denial of justice*), yang merupakan pelanggaran substansial terhadap kewajiban Pasal 28 dan Pasal 41 Persetujuan TRIPS mengenai ketersediaan prosedur penegakan HKI yang adil dan merata (Besar, et al 2023).

Berdasarkan tarik-menarik kedua paradigma tersebut, rumusan masalah ini dapat dijawab melalui sebuah sintesis kualitatif: praktik *Anti-Suit Injunction* Tiongkok pada kasus DS611 berdiri di atas sebuah dualisme kebijakan. Secara teoretis dan retorik, Tiongkok membenarkan tindakannya sebagai bentuk perlindungan yurisdiksi nasional dari hegemoni pengadilan asing. Namun, secara operasional dan dampak praktis, tindakan tersebut secara nyata bermanifestasi menjadi instrumen pembatasan yang melumpuhkan penegakan HKI secara global. Fenomena ini membuktikan bahwa instrumen prosedural perdata domestik telah dialihfungsikan menjadi instrumen geo-ekonomi, di mana sistem peradilan nasional digunakan sebagai alat tawar koersif untuk mendikte valuasi paten teknologi dunia dengan mengekang otonomi pemegang hak internasional. Praktik anti-suit injunction (ASI) Tiongkok dalam kasus

DS611 dapat ditafsirkan sebagai perpaduan antara logika instrumentalisasi ekonomi dan kedaulatan yurisdiksi. Dalam retorika resmi, tindakan itu dimaksudkan untuk melindungi yurisdiksi nasional dan mencegah forum asing masuk. Namun, dalam praktiknya, ASI digunakan untuk menahan pemegang paten SEP untuk tidak menggugat di luar Tiongkok, yang mengakibatkan pembatasan penegakan HKI di luar Tiongkok. Namun, laporan WTO DS611 menunjukkan bahwa kebijakan ASI Tiongkok memberi tekanan nyata kepada pemegang SEP melalui larangan mengajukan atau melanjutkan sengketa paten non-Tiongkok di yurisdiksi lain, di bawah ancaman denda berat. Ini karena argumen Tiongkok biasanya bertumpu pada prinsip teritorialitas dan perlu menjaga agar sengketa lisensi SEP tidak "diambil alih" oleh pengadilan asing. Oleh karena itu, kebijakan prosedural domestik mengubah forum dari forum sebagai mekanisme pengelolaan menjadi alat penting dalam perundingan lisensi di seluruh dunia.

fungsi prosedur perdata domestik berubah dari menjadi mekanisme pertahanan menjadi instrumen geoekonomi. Sekarang masalahnya bukan lagi siapa yang berwenang menangani perselisihan, tetapi siapa yang berhak menentukan nilai ekonomi dari teknologi global. Forum litigasi berubah menjadi alat tawar dalam negosiasi lisensi paten global ketika pengadilan nasional dapat mengancam denda tinggi agar pihak asing tidak melanjutkan perkara di luar Tiongkok (Liu, 2026).

Dalam sengketa DS611 sangat penting karena menyentuh aspek utama dari rezim TRIPS, yaitu bagaimana hak paten dapat dilindungi dan bagaimana negara anggota harus memberikan penegakan yang tidak menghilangkan makna nyata dari hak tersebut. Komisi Eropa mengatakan bahwa kebijakan ASI Tiongkok membuat perusahaan teknologi tinggi di Uni Eropa tidak seimbang karena mereka tidak dapat memperjuangkan haknya di pengadilan yang paling relevan. Oleh karena itu, apa yang tampak sebagai kebijakan yurisdiksi dapat ditafsirkan sebagai bentuk tekanan struktural terhadap pemegang hak asing (Alexandr, 2024). secara teoritis pergeseran dari pemerintahan teritorial ke pemerintahan judicial strategis. Pengadilan nasional tidak hanya menangani kasus, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan pasar lisensi teknologi internasional. Akibatnya, ASI telah berkembang menjadi masalah hukum acara perdata dan telah menjadi bagian dari persaingan untuk mengendalikan valuasi paten, terutama dalam hal SEP dan FRAND (Ashish, 2017).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Anti-Suit Injunction (ASI) yang dikeluarkan oleh pengadilan Tiongkok dalam lima kasus litigasi SEP, yakni Huawei v. Conversant, Xiaomi v. InterDigital, ZTE v. Conversant, OPPO v. Sharp, dan Samsung v. Ericsson menunjukkan pola yang konsisten dalam upaya pengadilan Tiongkok mengkonsolidasikan yurisdiksi atas penetapan tarif FRAND. Dalam setiap kasus, ASI dikeluarkan dengan mempertimbangkan lima faktor utama, yaitu dampak terhadap proses peradilan domestik, kebutuhan atas tindakan darurat, irreparable harm, keseimbangan kepentingan, dan komitmen internasional. Meskipun kelima kasus pada akhirnya berujung pada penyelesaian damai atau perjanjian lisensi global, mekanisme ASI terbukti menjadi instrumen tekanan yang efektif bagi pihak yang berperkara di Tiongkok, sekaligus menimbulkan ketegangan yurisdiksi lintas negara yang nyata, sebagaimana tercermin dalam eskalasi ASI yang dikeluarkan India dalam kasus Xiaomi v InterDigital.

praktik *Anti-Suit Injunction* (ASI) yang diterapkan oleh Tiongkok telah bergeser dari sekadar instrumen hukum acara perdata menjadi instrumen geoekonomi yang memengaruhi penegakan hak paten internasional. Meskipun Tiongkok membenarkan ASI sebagai upaya melindungi yurisdiksi nasional, mencegah *forum shopping*, dan menjaga kepentingan ekonomi domestik, implementasinya justru membatasi kemampuan pemegang *Standard Essential Patents* (SEP) untuk menegakkan hak patennya di yurisdiksi tempat paten tersebut berlaku melalui ancaman sanksi finansial yang berat. Oleh karena itu, status hukum ASI dalam kasus DS611 lebih tepat dipandang sebagai praktik yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip teritorialitas paten serta kewajiban penegakan hak kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 41 Persetujuan TRIPS. Sengketa ini menunjukkan bahwa pengadilan nasional tidak lagi hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memengaruhi negosiasi lisensi dan menentukan valuasi teknologi global. Dengan demikian, ASI Tiongkok tidak hanya menimbulkan konflik yurisdiksi, tetapi juga mencerminkan pergeseran kompetisi antarnegara dari ranah litigasi menuju penguasaan tata kelola ekonomi berbasis teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Barus, A. P., et al. (2022). Sengketa penerapan tariff impor dan hambatan dagang antara Amerika Serikat dan negara China dalam perspektif kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>
- Besar, et al. (2023). A discovery or a misery? The issuance of anti-suit injunction before WTO. *Brawijaya Law Journal*, 10(2), 175–178. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.02.03>
- Bharadwaj, A., & Verma, D. (2017). China's first injunction in standard essential patent litigation. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12(9), 717–719. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx120>
- Colangelo, G. (2025). *The politicization of IP protection: The case of standard essential patents*. International Center for Law & Economics.
- European Commission. (n.d.). *WT/DS611 – China – Enforcement of intellectual property rights*. https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/dispute-settlement/wto-dispute-settlement/wto-disputes-cases-involving-china/wt-ds611-china-enforcement-intellectual-property-rights_en
- European Commission. (2026, April 1). *Following WTO ruling favourable to the EU, China announces withdrawal of its anti-suit injunction policy*. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/following-wto-ruling-favourable-eu-china-announces-withdrawal-its-anti-suit-injunction-policy-2026-04-01_en
- European Telecommunications Standards Institute. (2023). *Intellectual property rights policy*.
- Gervais, D. J. (2022). The principle of territoriality in international intellectual property law and its implications for global FRAND rate-setting. *GRUR International*, 75(2), 106–108. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaf141>
- Liu, K.-C., & Li, R. (2026). A critique on WT/DS611 panel and arbitration: To better understand Chinese courts, anti-suit injunction, and TRIPS. *GRUR International*.
- Moses, M. L. (2012). *The principles and practice of international commercial arbitration*. Cambridge University Press.
- Oke, E. (2025). *EU vs China: SEPs, FRAND and the territoriality of IP rights at the WTO*. Emmanuel Oke IP Blog.
- Romli, M., Mumtahaen, I., & Komarudin, O. (2025). Penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui dispute settlement body di World Trade Organization. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.738>
- Salsabila, A., et al. (2025). Penyelesaian sengketa perdagangan internasional: Peran World Trade Organization (WTO). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.857>
- Suherman, A. M. (2023). *Hukum perdagangan internasional: Lembaga penyelesaian sengketa WTO dan negara berkembang*. Sinar Grafika.
- Svetlicinii, A., & Xie, F. (2024). The anti-suit injunctions in patent litigation in China: What role for judicial self-restraint? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 19(9), 734–742. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae049>

- World Trade Organization. (1995). *Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes (DSU)*.
- World Trade Organization. (2025, April 24). *China – Enforcement of intellectual property rights (WT/DS611/11)*.
- World Trade Organization. (2025, July 21). *Award of the arbitrators: China – Enforcement of intellectual property rights (WT/DS611/ARB25)*.
- Yu, P. K., Contreras, J. L., & Yang, Y. (2022). Transplanting anti-suit injunctions. *American University Law Review*, 71(4).
- Zhu, Y., & Wei, S. (2021). Analysis of China's practice on anti-suit injunctions. *China Patents & Trademarks*.